



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 8);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bakeuda, adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
8. Akuntansi adalah proses indentifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
9. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
10. SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
11. Basis Kas adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
12. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
13. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
14. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.

15. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
16. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode Akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
17. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
18. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
19. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
20. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. LO;
 - d. Neraca;
 - e. LAK;
 - f. LPE; dan
 - g. CaLK.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diperiksa oleh BPK RI dan dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	1.824.359.680.452,27	
b. Belanja	Rp	<u>1.746.458.163.644,87</u>	
Surplus/(Defisit)	Rp		77.901.516.807,40
c. Pembiayaan:			
- Penerimaan	Rp	174.878.770.997,44	
- Pengeluaran	Rp	<u>12.500.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto			<u>Rp 162.378.770.997,44</u>
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	RP		240.280.287.804,84

Pasal 4

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp40.702.723.986,80 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|-----------------------------|
| a. anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp | 1.783.656.956.465,47 |
| b. realisasi | Rp | <u>1.824.359.680.452,27</u> |
| selisih lebih | Rp | 40.702.723.986,80 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(199.588.611.189,91) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|
| a. anggaran belanja setelah perubahan | Rp | 1.946.046.774.834,78 |
|---------------------------------------|----|----------------------|

b. realisasi	Rp	<u>1.746.458.163.644,87</u>
selisih (kurang)	Rp	(199.588.611.189,91)
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp240.291.335.176,71 dengan rincian sebagai berikut:		
a. surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp	(162.389.818.369,31)
b. realisasi	Rp	<u>77.901.516.807,40</u>
selisih lebih	Rp	240.291.335.176,71
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(11.047.371,87) dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	174.889.818.369,31
b. realisasi	Rp	<u>174.878.770.997,44</u>
selisih (kurang)	Rp	(11.047.371,87)
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	12.500.000.000,00
b. realisasi	Rp	<u>12.500.000.000,00</u>
selisih	Rp	0,00
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(11.047.371,87) dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	162.389.818.369,31
b. realisasi	Rp	<u>162.378.770.997,44</u>
selisih (kurang)	Rp	(11.047.371,87)

Pasal 5

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	174.687.003.369,31
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	<u>(174.658.897.741,44)</u>
Jumlah	Rp	28.105.627,87
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (silpa/sikpa)	Rp	<u>240.280.287.804,84</u>
Jumlah	Rp	240.308.393.432,71
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	<u>(28.105.627,87)</u>
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp	240.280.287.804,84

Pasal 6

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. pendapatan-LO	Rp	1.696.862.741.171,78
b. beban	Rp	<u>1.586.401.689.253,30</u>
Surplus dari Operasi	Rp	110.461.051.918,48
c. kegiatan non operasional	Rp	(46.935.043.490,35)
d. beban luar biasa	Rp	<u>(516.081.000,00)</u>
d. surplus/defisit-LO	Rp	63.009.927.428,13

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp	2.346.933.275.438,47
b. jumlah kewajiban	Rp	13.431.132.152,42
c. jumlah ekuitas	Rp	2.346.933.275.438,47

Pasal 8

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2018	Rp	174.658.522.741,44
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	389.103.763.650,32
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(311.202.721.842,92)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	(12.280.126.744,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	(103.306.253,00)
f. kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	43.493.712,00
g. kas di Bendahara Penerimaan	Rp	475.000,00
h. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2018	Rp	240.220.100.263,84

Pasal 9

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp	2.208.797.332.289,40
b. surplus/defisit-LO	Rp	63.009.927.428,13
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp	61.694.883.568,52
d. ekuitas akhir	Rp	2.333.502.143.286,05

Pasal 10

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : LRA
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : LPSAL.
- c. Lampiran III : LO.
- d. Lampiran IV : LPE.
- e. Lampiran V : Neraca.
- f. Lampiran VI : LAK.
- d. Lampiran VII : CaLK.
- e. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah.
- f. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih.
- g. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- h. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah.

- i. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
- j. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap.
- k. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan.
- l. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya.
- m. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah.
- n. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek.
- o. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang.
- p. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
- q. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.
- r. Lampiran XXI : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 16 Agustus 2019
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 16 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 211-8/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001